



LURAH BATURETNO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG  
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur upah minimum Kabupaten, perlu penyesuaian penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka beberapa ketentuan yang dalam Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
  12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman

- Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
  18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
  19. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8).
  20. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2016 Nomor 2);
  21. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7);
  22. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah,

Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
dan  
LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Lurah sebesar Rp. 4.044.000,00 (Empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
    - b. Carik sebesar Rp. 3.033.000,00 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
    - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
    - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.000,00 (Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
    - e. Dukuh sebesar Rp. 2.628.000,00 (Dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun anggaran.
  - (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan setiap bulan.
2. Ketentuan Pasal 27 Ayat (5) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (5) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun anggaran.
3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
  - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Tunjangan kedudukan; dan
    - b. Tunjangan Kinerja.
  - (3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
    - a. Ketua sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
    - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.107.000,00 (Satu juta seratus tujuh ribu rupiah);
    - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.080.000,00 (Satu juta delapan puluh ribu rupiah);
    - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.044.000,00 (Satu juta empat puluh empat ribu rupiah); dan
    - e. Anggota sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
  - (4) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana pada ayat (3) diperhitungkan dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal pelantikan.
  - (5) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan dikalikan dengan jumlah tunjangan kinerja sesuai kedudukan untuk setiap Peraturan Kalurahan yang diselesaikan.
  - (6) Besaran tunjangan kinerja sesuai kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan setiap Peraturan Kalurahan Rutin yang diselesaikan sebagai berikut :
    - a. Ketua sebesar Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
    - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
    - c. Sekretaris sebesar Rp. 430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
    - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah); dan
    - e. Anggota sebesar Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (7) Besaran tunjangan kinerja sesuai kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan setiap Peraturan Kalurahan Inisiasi Bamuskal yang diselesaikan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - e. Anggota sebesar Rp. 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

## Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Baturetno  
Pada tanggal 16 Desember 2024  
LURAH BATURETNO,  
TTD  
SARJAKA

Diundangkan di Baturetno  
Pada tanggal 16 Desember 2024  
CARIK BATURETNO,  
TTD  
MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 8 /BATURETNO/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Baturetno  
Kepala Urusan Pangripta,  
SUMARMANTA

